



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 267 /RO-KESRA/2024**

**TENTANG**

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE TAHUN 2024-2029**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketakwaan, pemahaman dan penghayatan isi dan kandungan Al-Qur'an bagi Umat Islam di Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan Tilawatil Qur'an serta menggali potensi/bakat di Bidang Tilawatil Qur'an dalam rangka mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Tilawatil Qur'an dimaksud dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dibina dalam suatu Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Kalimantan Barat, untuk itu perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2024-2029, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2024-2029 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Fungsi Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2024-2029 berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, yaitu :  
a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Tilawatil Qur'an bagi Umat Islam di Kalimantan Barat;  
b. menyusun langkah kongkrit terhadap pembinaan Umat Islam di Kalimantan Barat agar bisa membaca, menulis, menghafal, memahami isi dan kandungan Al-Qur'an serta mengamalkan didalam kehidupan sehari-hari.
- KETIGA : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2024-2029 bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2024-2029 adalah selama 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan sumber lain yang sah.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 21 Maret 2024

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua LPTQ Nasional di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kodam XII Tanjung Pura Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Ketua Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
10. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
11. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar di Pontianak;
13. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar di Pontianak;
14. Bupati/Walikota se Kalimantan Barat;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan laksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 267 /RO-KESRA/2024  
TENTANG PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT PERIODE TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Gubernur Kalbar	Penasehat
2.	Wakil Gubernur Kalbar	Penasehat
3.	Ketua MUI Provinsi Kalbar	Penasehat
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar	Pembina
5.	Kakanwil Kemenag Provinsi Kalbar	Pembina
6.	Brigjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Andi Musa, S.H. M.H	Ketua Umum
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kalbar	Ketua I
8.	Dr. H. Harjani Hefni, Lc., MA	Ketua II
9.	Dr. H. Sy. Kamaruzzaman, M.Si	Ketua III
10.	Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	Sekretaris Umum
11.	Kabid Penais dan Zawa Kanwil Kemenag Provinsi Kalbar	Sekretaris I
12.	H. Rudy Syarifuddin, S. STP	Sekretaris II
13.	Ratnawati, S. Sos	Sekretaris III
14.	Mohammad Bari, S. Sos, M.Si	Bendahara Umum
15.	Kepala BKAD Provinsi Kalbar	Bendahara I
16.	Agus Muhsin, A.Md	Bendahara II
17.	Dr. H. Abdul Aziz AL, M.Pd	Koordinator Bidang Pembinaan
18.	Kasi MTQ Penais Zawa Kanwil Kemenag Provinsi Kalbar	Anggota
19.	Hepni Putra, Lc., M.Ag	Anggota
20.	Dra. Hj. Sufiatun, M.Pd	Anggota
21.	Hj. Salbiah	Anggota
22.	Drs. H. Alfian Salam, M.M	Kordinator Bidang Pendidikan & Latihan
23.	Drs. H. Zulfan Affan Abdurrahman, SH	Anggota
24.	Syarifah Azizah, Lc	Anggota
25.	Anwar Sanusi	Anggota
26.	Hj. Rabiah, S.Pd	Anggota

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
27.	H. Edy Setiwan, M.Pd	Koordinator Bidang Musabaqah & Perhakiman
28.	H. Sholihin Nahyus, S.Pd.I	Anggota
29.	Hj. Dahlia Achmad, S.Pd.	Anggota
30.	Drs. H. Lukmanul Hakim	Anggota
31.	H. Abdul Wahab Al-Hafizh	Anggota
32.	Drs. H. Salman Busrah	Koordinator Bidang Publikasi & Dokumentasi
33.	Drs. H. Burhansyah, S.Pd	Anggota
34.	Nurdin Wahyudi	Anggota
35.	Diretur Utama PT. Bank Kalbar	Koordinator Bidang Usaha Dana
36.	Kepala Dinas Porapar Provinsi Kalbar	Anggota
37.	Kepala BAPPEDA Provinsi Kalbar	Anggota
38.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalbar	Anggota
39.	Iryansyah, S.E, M.M	Anggota
40.	Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag	Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan
41.	Kepala Dinas Dikbud Provinsi Kalbar	Anggota
42.	Dr. Yusriadi, MA	Anggota
43.	Prof. Dr. Ibrahim, MA	Anggota
44.	Dr. H. Udi Yulianto, MA	Anggota
45.	H. Joni Abu, S.Pd.I, M.Pd	Koordinator Bidang Kesekretariatan
46.	H. Ahmadi. S.Pd.I, M.Pd	Anggota
47.	Devi Jayanti, S. Sos	Anggota
48.	Tomi Hardiansyah	Anggota
50.	Lukmanul Hakim, S. Sos	Anggota
51.	Deni Firdaus	Anggota

B. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
  
HARRISON

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 267 /RO-KESRA/2024  
TENTANG PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT PERIODE TAHUN 2024-2029

URAIAN TUGAS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE TAHUN 2024-2029

- I. Penasehat  
Memberikan nasehat dan arahan kepada LPTQ Prov. Kalbar untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Prov. Kalbar
- II. Pembina  
Memberikan pembinaan kepada LPTQ Prov. Kalbar untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Prov. Kalbar.
- III. Ketua Umum :
  - a. Memimpin Lembaga sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mewakili Pengurus LPTQ pada masing-masing tingkat baik keluar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan LPTQ;
  - c. Mengadakan dan memelihara hubungan dengan Instansi/Kementerian Pembina dan Kementerian/Badan-Badan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan tingkat LPTQ masing-masing;
  - d. Memimpin rapat-rapat Pengurus LPTQ pada tingkat masing-masing dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu;
  - e. Menyusun, Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTQ.
- IV. Ketua I, II dan III :
  - a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan;
  - b. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan pembedangan tugas dan kebijaksanaan yang ditentukan;
  - c. Ketua I membantu Ketua Umum untuk melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Pembinaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Ketua II membantu Ketua Umum untuk melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Perhakiman dan Bidang Pendidikan dan Latihan;
  - e. Ketua III membantu Ketua Umum untuk melaksanakan koordinasi dan pengendalian Bidang Publikasi dan Dokumentasi dan Bidang Usaha dan Dana;
  - f. Membantu tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum;
- V. Sekretaris Umum :
  - a. Membantu Ketua Umum dan Ketua-Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Memimpin kegiatan Sekretariat;
  - c. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.

- VI. Sekretaris Umum, Sekretaris-Sekretaris dan Bendahara-Bendahara merupakan satuan kerja yang berfungsi mengolah bahan dan mendinamisasikan kegiatan organisasi dalam rangka terjaminnya kelancaran tugas sehari-hari.
- VII. Sekretaris I, II dan III :
  - a. Mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan;
  - b. Membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan;
    - Sekretaris I membantu pelaksanaan tugas Ketua I dan tugas yang diberikan oleh Sekretaris Umum.
    - Sekretaris II membantu pelaksanaan tugas Ketua II dan tugas yang diberikan oleh Sekretaris Umum.
    - Sekretaris III membantu pelaksanaan tugas Ketua III dan tugas yang diberikan oleh Sekretaris Umum.
  - d. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Sekretaris Umum;
  - e. Sekretaris-Sekretaris merupakan satuan kerja yang membantu melaksanakan tugas Ketua-Ketua yang pembagian tugasnya diatur oleh masing-masing tingkatan kepengurusan LPTQ sesuai dengan keperluan dan keadaan setempat.
- VIII. Bendahara Umum :

Bendahara merupakan satuan kerja yang berfungsi mengolah bahan dan mendinamisasikan kegiatan organisasi dalam rangka terjaminnya kelancaran tugas sehari-hari.
- IX. Bendahara I, II dan III :
  - a. Membantu Ketua Umum dan Ketua-Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan LPTQ;
  - c. Mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ;
  - d. Menyelenggarakan pertanggung jawaban keuangan LPTQ;
  - e. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan LPTQ;
  - f. Melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan;
  - g. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.
- X. Bidang secara umum adalah :
  - a. Menyusun rencana tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan masing-masing serta mengajukannya kepada rapat;
  - b. Melaksanakan rencana kerja di bidang masing-masing yang telah ditentukan;
  - c. Mengadakan komunikasi dan kegiatan dengan Organisasi Sosial Masyarakat dan Instansi-Instansi yang berkaitan dengan bidangnya;
  - d. Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada pimpinan LPTQ.
- XI. Bidang Pembinaan adalah :
  - a. Menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an dengan menumbuhkan taman Pendidikan Al-Qur'am dan upaya lainnya;
  - b. Meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf Al-Qur'am dan bekerja sama dengan instansi/lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya;
  - c. Menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfizh, tafsir, fahm, syarh dan khat Al-Qur'an;
  - d. Melakukan pembinaan purna musabaqah bagi para peserta yang menunjukkan prestasi tertinggi;
  - e. Menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kandungan Al-Qur'an (fahmil Qur'an) dan Syahril Qur'an agar lebih dapat dihayati oleh Masyarakat;
  - f. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang pembinaan.

XII. Bidang Pendidikan dan Latihan:

- a. Mengusahakan peningkatan mutu qari/qariah, hafizh/hafizah, cacat netra dan mufassir, fahm, peserta syarh qur'an dan khatthath dengan upaya dan sarana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- b. Menyusun kurikulum dan syllabus untuk : Penataran Dewan Hakim, Penataran Pelatih, Penataran Bidang Tilawatil Qur'an;
- c. Menyelenggarakan Penataran : Dewan Hakim, Pelatih dan Bidang Tilawatil Qur'an;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengiriman Penatar dan Pelatih sesuai permintaan;
- e. Menyelenggarakan pemusatan latihan bagi qari/qariah, hafizh/hafizhah, mufassir, peserta fahm, peserta syarh dan khatthath dalam rangka pembinaan pada berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhan;
- f. Melaksanakan kebijakan pimpinan LPTQ di bidang Pendidikan dan Latihan.

XIII. Bidang Musabaqah dan Perhakiman :

- a. Menyusun rencana peningkatan mutu musabaqah dan perhakiman;
- b. Menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem musabaqah, perhakiman dan penilaiannya;
- c. Menyusun rencana penetapan persyaratan musabaqah dan kriteria hakim nasional dan daerah;
- d. Menghimpun data potensi tenaga hakim dengan kualifikasinya;
- e. Menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga hakim dalam rangka pengkaderan;
- f. Menyusun buku Pedoman musabaqah dan yang berkaitan dengan masalah Perhakiman;
- g. Mengikuti sertakan lembaga-lembaga Al-Qur'an dalam pembinaan Hakim dan pelaksanaan Musabaqah;
- h. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang Musabaqah dan Perhakiman.

XIV. Bidang Publikasi dan Dokumentasi :

- a. Memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal;
- b. Memasyarakatkan sari tilawah, khat, terjemah dan tafsir Al-Qur'an;
- c. Menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan tilawatil qur'an;
- d. Menyelenggarakan penerbitan bulletin LPTQ dan Jurnal Al-Qur'an;
- e. Menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan tilawatil qur'an melalui berbagai media komunikasi;
- f. Menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ;
- g. Menyelenggarakan perpustakaan LPTQ;
- h. Menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk;
- i. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang publikasi dan dokumentasi.

XV. Bidang Usaha dan Dana :

- a. Memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk Ketua Umum;
- b. Mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Ketua Umum;
- c. Melakukan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donatur tetap LPTQ;
- d. Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk Ketua Umum;
- e. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang usaha dan dana.

- XVI. Bidang Penelitian dan Pengembangan :
- a. Mengusahakan pembakuan pelaksanaan LPTQ Nasional dan daerah untuk semua jenis musabaqah;
  - b. Menyusun rencana tentang peningkatan pemahaman isi dan ajaran Al-Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan metodologi dan klasifikasi ayat-ayat;
  - c. Menyusun ayat-ayat yang menyangkut tema-tema sosial kemasyarakatan;
  - d. Mengusahakan kegiatan pengkajian Al-Qur'an bekerjasama dengan lembaga-lembaga/badan studi dari berbagai disiplin ilmu;
  - e. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang penelitian dan pengembangan;
  - f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pembinaan perhakiman, pendidikan/latihan dalam rangka pengembangan tilawatil qur'an.
- XVII. Bidang Kesekretariatan :
- a. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja kesekretariatan LPTQ;
  - b. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan LPTQ;
  - c. Pengelolaan data dan informasi dalam lingkup kewenangan LPTQ;
  - d. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dalam lingkup kewenangan LPTQ;
  - e. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan LPTQ;
  - f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan LPTQ;
  - g. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan LPTQ;
  - h. Pengelolaan barang milik LPTQ;
  - i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan LPTQ;
  - j. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas LPTQ;
  - k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
  - l. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

